



**BUPATI GAYO LUES
PROVINSI ACEH**

**KEPUTUSAN BUPATI GAYO LUES
NOMOR: 421 / 45 / 2019**

**TENTANG
PENEGERIAN SEKOLAH SWASTA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN GAYO LUES**

BUPATI GAYO LUES,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah, perlu menetapkan penegerian sekolah swasta;
 - b. bahwa sejak berdirinya sekolah TK Musara, TK Pembina, TK Satap Blangkejeren, TK Terangun, TK Gunung Louser, TK Satap Pantan Cuaca, TK Satap Putri Betung, TK Swasta Blangpegayon, TK Yakelpah, TK Tripe Jaya, dan TK Pining telah menunjukkan Perkembangan yang memuaskan;
 - c. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan pendidikan dan proses pembelajaran, perlu peningkatan status sekolah TK swasta TK Musara, TK Pembina, TK Satap Blangkejeren, TK Terangun, TK Gunung Louser, TK Satap Pantan Cuaca, TK Satap Putri Betung, TK Swasta Blangpegayon, TK Yakelpah, TK Tripe Jaya, dan TK Pining menjadi Sekolah TK Negeri dalam Kabupaten Gayo Lues;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, ditetapkan Keputusan Bupati.
- ingat :**
1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Khusus Provinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103)
 2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
 3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya, Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 4633);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
13. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
14. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Aceh.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

MEMUTUSKAN : Menetapkan Peningkatan Status Penegerian Sekolah Swasta dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Gayo Lues sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan.

KEDUA

: Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Gayo Lues.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Blangkejeren

Pada Tanggal, 2 Januari 2019 M

25 Rabiul Akhir 1440 H

BUPATI GAYO LUES, 



H. MUHAMMAD AMRU

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nasional Republik Indonesia di Jakarta;
2. Gubernur Aceh di Banda Aceh;
3. Ketua DPRA di Banda Aceh;
4. Ketua DPRK Gayo Lues di Blangkejeren;
5. Kepala BKPSDM Kabupaten Gayo Lues di Blangkejeren;
6. Inspektur Kabupaten Gayo Lues di Blangkejeren;
7. Peringgal.

TENTANG
PENEGERIAN SEKOLAH SWASTA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN GAYO LUES

No	NAMA SEKOLAH SWASTA	MENJADI SEKOLAH NEGERI	KABUPATEN
1	2	3	4
1	TK MUSARA	TK NEGERI 1 BLANGKEJEREN	GAYO LUES
2	TK PEMBINA BLANGKEJEREN	TK NEGERI PEMBINA BLANGKEJEREN	GAYO LUES
3	TK SATAP BLANGKEJEREN	TK NEGERI 2 BLANGKEJEREN	GAYO LUES
4	TK TERANGUN	TK NEGERI 1 TERANGUN	GAYO LUES
5	TK GUNUNG LOUSER	TK NEGERI 2 BLANGJERANGO	GAYO LUES
6	TK SATAP PANTAN CUACA	TK NEGERI 1 PANTAN CUACA	GAYO LUES
7	TK SATAP PUTRI BETUNG	TK NEGERI 1 PUTRI BETUNG	GAYO LUES
8	TK SWASTA BLANGPEGAYON	TK NEGERI 2 BLANGPEGAYON	GAYO LUES
9	TK YAKELPAH	TK NEGERI 1 DABUN GELANG	GAYO LUES
10	TK TRIPE JAYA	TK NEGERI 1 TRIPE JAYA	GAYO LUES
11	TK PINING	TK NEGERI 1 PINING	GAYO LUES

BUPATI GAYO LUES, 

H. MUHAMMAD AMRU